

KONSEP IBNU RUSYD DAN IDEA EKONOMI ISLAM KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI SYARIAH

Sintia Anjeli Valentia¹⁾, Nurhadi, MM.²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang

E-mail : sintiaanjelivalentia@gmail.com

E-mail : hjbhjmsukses@gmail.com

Abstract

The emergence of economic thinking itself is caused by problems in the economy that cannot be separated from efforts to fulfill the needs of human life. The economic problems that have hit have caused Muslim leaders to create a new alternative, namely Islamic economics. In this case, Islamic economics emerged as an answer to problems regarding finance that arose in the previous economy. One of the Muslim economic figures that I will discuss is Ibn Rushdi. He was born into a family of famous statesmen and judges who belonged to the Maliki school of thought. He has works that are not small and deserve to be proud of. Known in the west as Averroes because of the influence of the Spanish language. Born 1126 In Cordoba.

Keywords: *Economic Thought, Contribution, Ibn Rushdi*

Abstrak

Timbulnya pemikiran ekonomi itu sendiri di sebabkan karena adanya permasalahan dalam ekonomi yang tidak dipisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah ekonomi yang sudah melanda, menyebabkan para tokoh muslim membuat alternative baru yaitu ekonomi Islam. Dalam hal ini, dan ekonomi Islam ini muncul sebagai jawaban atas masalah tentang keuangan yang muncul di ekonomi nya sebelumnya. Salah satu tokoh ekonomi muslim yang akan saya bahas adalah Ibnu Rusydi. Ia terlahir dari keluarga negarawan terkenal dan hakim yang bermazhab Maliki. Dia memiliki karya karya yang tidak sedikit dan patut untuk dibanggakan. Di kenal di barat sebagai Averroes karena pengaruh bahasa Spanyol. Lahir 1126 Di Cordoba

Keywords : *Pemikiran Ekonomi, Kontribusi, Ibn Rusydi.*

PENDAHULUAN

Ibnu Rusyd adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam pada periode kedua (pada tahun 50-850 H/1058-16). Koos Ibn Tufaili kaj Ibn Khalduniga. Ibn Rusyd täisnimi pri disebut juga dengan panggilan Abu al Walid. Dikenal didaerah barat sebagai Averroes karena pengaruh Spanyol. Lahir 1126 Di Cordoba Pemikirannya pun tentang ilmu ekonomi sudah banyak ditemukan dalam kitab salah satunya kitab Bidayah al-Mujtahid ini juga termasuk pada pembagian dimana masyarakat elit dan rakyat biasa. Pada saat yang sama, konsep kemakmuran Negara ini muncul dengan Konsep yang sangat terkenal adalah konsep, yang mirip konsepnya dengan demokrasi. Menurut beliau Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Rushdie muncul ketika fakta bahwa agama Islam adalah sistem warisan Allah SWT untuk semua orang untuk mengatur setiap kehidupan dalam segala kondisi dan waktu dari kesatuan sumber inilah muncul kekhasan Yang membedakan antara Islam yang satu dengan sistem lain adalah ekonomi Islam atau ekonomi Islam di dalam pemikiran Islam dan selalu muncul sejak lahirnya Islam sendiri. Itu bukan lagi bagian yang terpisah atau pemikiran yang terpisah kemudian muncul belakangan. Penganutnya memandang Islam sebagai agama tertinggi sempurna (kamil) dan lengkap atau menyeluruh (syamil). Dalam segala bidang kehidupan dalam kaitannya dengan orang dan keyakinan, mentalitas dan perilaku masyarakat hubungan dengan Sang Pencipta (hablumminallah) dan dengan tetangga (hablumminnans).

Di dalam beberapa kitab termasuk Fashul Maqal. Beliau menekankan bahwa Pemikiran itu harus digunakan sebagai penilaian dari sebuah kerelванan. Selain itu, beliau juga mengkritik tentang kelemahan yang terjadi di akal yang dimiliki setiap manusia bahkan dalam memecahkan berbagai masalah yang tidak terlihat dan berbagai keanehan yang berhubungan dengan agama. Sebuah filosofi yang diperlukan atau setidaknya dipromosikan dalam agama karena fungsinya hanya satu Spekulasi tentang apa yang ada, dan penjelasannya berasal dari sang pencipta. Ke Qur'an meminta manusia untuk slalu berpikir dalam beberapa ayat seperti: "Pikirkan saying siapa yang melihat." Ucapan berikut berarti lebih sekedar dari spekulasi. Agama Menurut filsafat, tradisi, jika tidak sesuai menurut akal, maka harus sesuai dengan rasional juga. Menurut Ibnu Rusyd, tujuan sebenarnya dari syariah adalah amal, Ibn Rusyd bertujuan untuk mengajukan kompromi antara ilmu filsafat dengan ilmu agama.

Sebutkan biografi klasik beberapa alasan keterpurukan keadaan Ibnu Rusyd, maka dari itu salah satunya adalah dianggap Ibnu Rusyd menghina khalifah di dalam tulisannya. Tetapi dalam kata modern berasumsi demikian Perlakuan keras Ibn Rusyd adalah ensiklopedia bermotivasi politik dari negara-negara Islam bahwa khalifah sendiri meminta simpati dan dukungan dari Ibnu Rusyd yang lebih baikbanyak ulama tradisional dan Ibnu Rusyd kembali mendapat dukungan 5 Khalifah dan kembali ditangkap di istana Khalifah. Menurut Ibnu Rusyd merupakan penyebab pertama principle) atau faktor

pertama Tn. Menyadari bahwa segala sesuatu memiliki alasan yang selalu mempengaruhi apa yang akan datang setelahnya, dan apa yang dipengaruhi oleh apa yang datang sebelumnya, dll Alasan pertama. Menurut Ibnu Rusyd jika kita membaca dan memahami Al-Qur'an memang tampak bagi kami bahwa buktinya bersifat kenabian karena Al-Qur'an memuatnya pengetahuan gaib yang Nabi Muhammad tidak tahu sebelum dia menerimanya Wahyu, struktur dan gaya bahasanya, yang tidak sama dengan keragaman semua bahasa Arab kemudian. (Ahmad

METODE PENELITIAN

Pembahasan di jural ini berfokus pada sebuah topik yang relevan Ibnu Rusyd sebagai pemikir ekonomi Islam memiliki pemikiran yang baik perkembangan ekonomi Islam atau karya-karyanya, yang keberadaannya tidak dapat disangkal. Tetapi semua batasan penulis dalam penggunaan bahan dan literatur harus ada Ada banyak kekurangan dalam karya ini yang coba ditunjukkan oleh penulis materi yang luas

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, untuk mengangkat kenyataan yang sesungguhnya yang berupa teks bagian metode penelitian lalu dianalisis kemudian dideskripsikan dengan aturan template yang ada pada JEKIS. Namun dengan segala keterbatasan peneliti untuk mengakses barang literature pasti terdapat banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis berupaya agar dapat menyajikan materi secara kompresif.

PEMBAHASAN

A. Biografi Ibn Rusyd

Nama asli beliau adalah Ibnu Rusyd biasa dijuluki Abu al Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. Dikenal di daerah sebagai Averroes karena pengaruh oleh bahasa Spanyol. Lahir 1126 Di Cordoba, Spanyol (sekarang) pada masa Al-Murabitthun, lalu bagian dari Spanyol wilayah Islam yang dikenal sebagai al-Andalus. Saat itu, Kordoba Pusat penelitian ilmiah dan perpustakaan dengan jumlah buku terbanyak banyak Ibnu Rusyd beliau berasal dari keluarga yang sangat terpandang, dan beliau juga termasuk keluarga Qadhi (hakim). secara politis Kakeknya juga adalah seorang ahli hukum terkemuka dengan mazhab Maliki, ayah Ibn Rusyd, juga seorang ahli hukum dari mazhab Maliki yang terkenal dan memegang jabatan. seperti Kadi di Cordoba. Di masa mudanya, Ibnu Rusyd mempelajari adab, dalam ushul fiqh, fiqh dan ilmu Kalam, seperti percis dengan kakek dan ayahnya, ia belajar fikih dari mazhab Maliki dan ilmu Kalam dari mazhab Asy'arian. Akan tetapi, Ibnu Rusyd tidak sependapat dengan hal ini dalam perkembangannya dalam hal-hal tertentu Mazhab Asy'ari, dengan kata lain. Guru yang mengajar bersama dengan Ibnu Rusyd ayahnya sendiri beliau adalah Abi al-Qasim bin Basykual, Abi Marwan bin

Massaroh, Abi Bakr bin Samhun dan Abi Ja'far bin Abd al-Aziz. Mereka adalah ahli hukum yang paling terkemuka pada saat itu.

Penguasaan ilmu ini tidak lepas dari perhatian Ibnu Rusyd. Kemudian beliau belajar ilmu kedokteran, ilmu matematika dan filsafat. Dia berguru ilmu kedokteran dengan Abi Ja'far ibn Harun al Turjaly yang menguasai ilmu filsafat, khususnya dalam Aristoteles, lupa bahwa Ibn Rusyd mengenalnya Filosofi pertama dari dia. Perkembangan intelektual Ibnu Rusyd dia menunjukkan kepintarannya lahiriah biasanya kemampuan ilmu filsafat, khususnya dalam Aristoteles, dimana dia bisa memberikan gambaran yang sangat jelas. Karena keahliannya, Ibnu Rusyd diberi beberapa jabatan penting pada masa kekhalifahan al Muwahhidun saat itu, rezim yang mengatur pemerintahan al-Murabitthun, tempat ayahnya serta pemujanya mengabdikan. Pada tahun ke 1169 M Ibnu Rusyd diangkat kadhi di sebuah kota Seville selama kurang lebih dua tahun kemudian kembali pulang ke daerah Cordoba sebagai Kadi. Kemudian Pada tahun 1179 M dia diangkat sebagai Qadhi untuk kedua kalinya di kota Seville selama kurang lebih tiga tahun kemudian qadhi qudrat (Ketua Hakim) di kota Cordoba. Kemudian beberapa bulan sebelum pemilihannya sebagai hakim agung, dan Ibnu Rusyd diangkat sebagai dokter pribadi menggantikan khalifah Ibnu Thufayl.

Pemerintahan Abu Yaqub meninggal dan diaktifkan kembali seseorang khalifah Abu Yusuf Yaqubal-Mansur Pada tahun 1184. Pada awalnya, Ibnu Rusyd tetap menjalin hubungan yang baik dengan beberapa istana dan tetap menjadi tabib istana. namun situasi berubah pada tahun 1195. Dia menghadapi beberapa tuduhan termasuk praktek sekte sesat dan harus diadili di Kordoba. Pengadilan ini diputuskan bahwa Ibnu Rusyd bersalah, menyatakan bahwa ajarannya sangat sesat dan memerintahkan agar tulisannya segera untuk dibakar lalu Ibn Rusyd dibuang ke kota kecil yang berada di Lucena, sebuah strategi yang disengaja Yahudi yang tinggal di dekat Kordoba. Sebutkan biografi klasik mungkin ada juga beberapa alasan keterpurukan keadaan Ibnu Rusyd, salah satunya adalah karena dianggap Ibnu Rusyd slalu menghina khalifah dalam tulisan tangannya. Tetapi sejarawan modern menyatakan demikian Perlakuan keras Ibn Rusyd adalah ensiklopedia bermotivasi politik dari negara-negara Islam bahwa khalifah sendiri meminta simpati dan dukungan dari Ibnu Rusyd yang lebih baik banyak ulama tradisional dan ajaran Ibnu Rusyd. Saat itu khalifah mengalami masalah dukungan para pendeta dalam persiapan perang melawan kerajaan-kerajaan di Kristen.

B. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Rusyd

Mengenai tentang pemikiran ekonomi, yang seharusnya langsung merumuskan konsep umum dengan ide ilmu Ekonomi Islam maka sebagaimana mana ulama lain berpendapat seperti ulama al-Syatibi namun supaya lebih diapresiasi oleh Ibnu Rusyd dalam kegiatan ekonomi itu legal atau dengan ilegal, terlepas dari apakah nilai keadilan itu terpenuhi atau tidaknya, transaksi yang digunakan tersebut Ap

akah berjalan sesuai dengan etika Islam yang ada atau apakah kriteria dalam berbisnis itu bisa atau akan menjadi Makruh?

1. Mudharabah dalam pandangan Ibn Rusyd

Qiradh/Mudharabah Mudharabah dalam pandangan Ibn Rusyd Qiradh/Mudharabah adalah terjalannya kerja sama antara si pemilik modal dan yang tidak memiliki modal sama sekali tetapi dia mempunyai keahlian dan keuntungan dan bisa juga dibagi sesuai kesepakatan diawal. Terkait dengan modal dalam kesepakatan akad mudharabah ini, Ibnu Rusyd dan para fuqahâ' lainnya itu menyatakan tentang kebolehan untuk memodal dalam akad qirâdl atau mudharabah baik dalam bentuk uang atau alat tukar atau bisa untuk berterangsaksi (al-dananir dan al-darahim).

Secara umum penjelasan mudharabah merupakan akad keuntungan antara yang memiliki modal yang ada (Rabb almal) atau sebagian orang yang terkait pemilik (arbab al-amwal) dengan usahawan, pekerja, atau siapapun (amil, mudhorib, muqharidh) yang diamanahkan untuk menjalankan usahanya dengan bekal modal tersebut kemudian akan mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang telah disetujui atau disepakati bersama semasa akad.

2. Legitasi akad mudharabah

Mengenai kesepakatan akad mudharabah, Ibnu Rusyd tidak memberikan dalil-dalil dari Al-qur'an dan Hadits akan tetapi Nabi Muhammad SAW sebagai dasar keabsahannya, sebagaimana lazimnya para fuqaha dalam tulisan-tulisan yang tercantum. Namun, dari sudut pandangnya, dapat dipahami bahwa tidak perlu menerbitkan ulang hadits-hadits yang dikemukakan oleh para ulama dan para fuqaha mengadopsinya dan sering menggunakannya hadistnya. Menurut Al-Sarakhs, masyarakat membutuhkan kesepakatan ini karena dapat terjadi hubungan simbiosis antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dengan pekerja atau manajer yang dapat mengelola modal.

3. Modal Investasi Mudharabah

Mengenai modal al-mudharabah, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para fuqaha sepakat memperbolehkan modal kontraktual al-mudharabah berupa uang atau pertukaran (aldananir dan al-daraim). Namun, mereka berbeda dalam apakah modal yang diinvestasikan itu dalam bentuk barang (al-'arud/al-sila'). Fuqaha dan penulis mengatakan mengapa uang digunakan sebagai modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang dapat digunakan sebagai pertukaran abadi. Oleh karena itu, para ahli hukum mazhab Maliki, termasuk Ibnu Rusyd dan Syafi'i, tidak memperbolehkan penggunaan al-ful (mata uang lokal) atau mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al-mudharabah. .

Mengenai penanaman modal baik barang maupun jasa, Ibnu Rusyd juga mencatat bahwa Jumah Fuqaha tidak memperbolehkannya. Argumentasi atau masalah yang digunakan adalah karena dapat menimbulkan kesepakatan dengan unsur ketidakpastian dan sesuai. Ini benar jika barang yang digunakan

sebagai modal dinilai berdasarkan jumlah harga yang berbeda dari orang lain. Ketidakpastian nilai (modal) barang menimbulkan perselisihan di akhir transaksi. Selain Ibnu Rusyd, para ahli hukum berpendapat dalam hal ini bahwa pilihan harga barang tidak stabil di pasar yang hanya menguntungkan satu pihak saja (ketidakstabilan).

Misalnya, jika harga suatu barang dagangan dinilai naik, demikian pula jika harga barang-barang itu semakin menurun, maka pemilik dan pekerja kehilangan semua modalnya. Menurut Ibnu Rusyd, Imam Malik dengan jelas mengatakan bahwa akad al-qiradhi itu (al-mudharabah) adalah sah apabila modal investasinya menggunakan mata uang (al-dananir dan al-darahim) dan tidak dapat berupa komoditi ('urud) atau (sila).). Cara berpikir lain imam Malik membenarkan penggunaan barang sebagai modal selama investor meminta pekerja untuk menjual barang terlebih dahulu dan bisa menggunakan hasil penjualan sebagai modal utama.

Bisa kita ketahui Bentuk Akad Mudharabah Dalam praktek hukum islam diketahui bahwa banyak perusahaan dan transaksi yang terlibat dalam kegiatan investasi dengan tujuan agar mereka memperoleh keuntungan yang halal bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandangnya, dapat kita pahami bahwa tidak perlu menerbitkan ulang hadits-hadits yang slalu dikemukakan oleh para ulama karena para fuqaha mengadopsinya dan sering menggunakannya. Menurut para ahli fikih, keabsahan akad ini hanya memerlukan keterampilan manajerial yang berupaya menghasilkan keuntungan (al-ribhu). Menurut pemahaman Al-Sarakhs, masyarakat membutuhkan kesepakatan ini karena dapat terjadi hubungan simbiosis antara pemilik modal yang ingin berinvestasi dengan pekerja atau manajer yang dapat mengelola modal tersebut . Dengan demikian, transaksi mudharabah ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan (growth) ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Modal Investasi Mudharabah Mengenai modal al-mudharabah, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para fuqaha' sepakat membolehkan modal akad al-mudharabah berupa uang atau tukar (aldananir dan al-darahim). Namun, mereka berbeda dalam apakah modal yang diinvestasikan itu dalam bentuk barang (al-'arud/al-sila'). Fuqaha dan penulis mengatakan mengapa uang digunakan sebagai modal dalam mudharabah karena memiliki nilai yang dapat digunakan sebagai pertukaran abadi. Oleh karena itu, para ahli hukum mazhab Maliki, termasuk Ibnu Rusyd dan Syafi'i, tidak membolehkan penggunaan al-ful (mata uang lokal) atau mata uang yang tidak diakui sebagai modal dalam akad al-mudharabah.

Mengenai penanaman baik modal barang maupun jasa, Ibnu Rusyd mencatat bahwa Jumhur Fuqaha berpendapat tidak membolehkan penanaman tersebut Argumentasi atau argumentasi yang digunakan adalah karena dapat menimbulkan keyakinan dalam akad. Ini benar jika barang yang digunakan sebagai modal dapat dinilai berdasarkan jumlah harga yang berbeda dari orang lain. Kurangnya kepastian nilai (modal) barang menimbulkan perselisihan di akhir transaksi. Selain Ibnu Rusyd, para ahli hukum berpendapat dalam hal ini bahwa pilihan harga barang tidak stabil apa yang ada

di pasar hanya menguntungkan satu pihak (ketidak stabilan). Misalnya, jika harga barang naik, itu menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pekerja, demikian juga jika harga barang turun, maka pemilik dan pekerja kehilangan modal utamanya. Menurut Ibnu Rusyd, Imam Malik dengan jelas menyatakan bahwa akad al-qiradhi (al-mudharabah) adalah sah apabila modal investasinya menggunakan mata uang (al-dananir dan al-daraim) dan tidak dapat berupa komoditas ('urud) atau (sila).

4. Bentuk Akad Mudharabah Dalam fiqh,

Seperti yang Anda ketahui, kegiatan investasi melibatkan banyak perusahaan dan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sah bagi yang terlibat. Menggunakan modal seperti mudharabah, musyarakah, rahn dll. Dalam tulisan Ibnu Rusyd secara singkat menyinggung masalah ini, Karen sebagaimana juga para ahli hukum lainnya dari Hanya fuqaha' mazhab Hanafi yang menjelaskan secara rinci peran dan kebebasan yang dapat dimainkan oleh pekerja dalam penggunaan atau peredaran modal shahib al-mal, menempatkannya dalam kategori mudhorobah muthlaqoh (mudharabah tidak terbatas) dan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas).

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa setiap upaya pemilik modal atau investor untuk mendikte atau membatasi peredaran modal hanya memperumit dan menghilangkan peran pekerja atau pengusaha. Oleh karena itu, dapat dipahami jika ia membagi jenis akad al-mudharabah menjadi dua jenis bagian, sebagaimana yang diyakini Hanafi, meskipun ia sendiri termasuk mengikuti mazhab Maliki. Dan sebaliknya, memasukkan akad ini ke dalam kategori mudharabah umum atau tidak terbatas. Para ahli hukum Syafi'iyah berbeda pendapat tentang akad mudharabah dua tingkat yang dibahas oleh ahli hukum Hanafi dan Maliki. Mereka merasa karyawan atau rekanan Sahibulmal tidak boleh terlibat dalam transaksi semacam itu. Jika hal ini benar dilakukan, akad dianggap tidak sah. Meskipun ini merupakan kecenderungan umum dalam pemikiran Syafi'iyah, namun ada sebagian kecil ini yang berpendapat demikian.

Golongan Hanafiyah sudah membagi jenis akad mudharabah kedalam dua jenis bagian. Yang pertama jenis akad Mudharabah muthlaqah (mudharabah tidak terbatas) dan yang ke dua mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas). Brikut ini penjelasannya diantaranya Mudharabah-muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik modal memberikan aspek kebebasan sepenuhnya kepada pekerja atau pengusaha untuk melakukan investasi. Kebebasan ini berarti:

- a. Menjual dan membeli semua jenis baik barang maupun jasa
- b. Membeli barang dengan secara tunai
- c. Menjadikan modal (barang) sebagai deposit atau barang gadai
- d. jika diperlukan Mengangkat pekerja/karyawan secara baik
- e. Membeli atau menyewa peralatan yang dibutuhkan
- f. Membawa modal yang cukup dalam perjalanan

- g. Mencampurkan semua modal
- h. Menginvestasikan modal mudharabah dengan pihak ketiga dan
- I. Menginvestasikan modal mudharabah dalam akad/persetujuan musyarakah dengan pihak ketiga

Dengan demikian, jika kita memperbincangkan Mudharabah dalam kategori pasti dapat memperbolehkan pekerja agar bisa mengurus modal dalam perniagaan yang tidak ada kaitannya dengan sebuah tempat, lokasi, waktu, industri dan pelanggan tertentu. Sesuai dengan konteks dan kesepakatan yang biasanya dilakukan. Sementara,

5. Hukum Kausalitas Pemikiran Ekonomi Ibn Rusyd

Ibnu Rusyd membahas tentang hukum kausalitas yang berlaku pada bidang ekonomi, yaitu permintaan barang dan rasa ingin tahu secara umum, namun hal ini dibahas secara rinci pada bab-bab selanjutnya, sebagaimana Ibnu Haldun! dengan bab lainnya.

6. Fungsi Uang

Aristoteles telah menyebutkan bahwa uang memiliki empat fungsi yakni:

- a. Uang sebagai alat untuk bertukar
- b. Uang juga berfungsi sebagai transaksi untuk alat mengukur nilai suatu barang
- c. Uang juga berfungsi sebagai cadangan di masa depan. Ibn Rusyd menyumbangkan pemikirannya mengenai fungsi uang yang keempat yaitu
- d. Dan yang terakhir fungsi uang sebagai alat simpanan daya untuk membeli konsumen.

Di sisi lain, Ibnu Rusyd menentang tentang pemikiran Aristoteles tentang penjelasan teori moneter, yang menurutnya nilai uang tidak boleh sama sekali berubah. Ibnu Rusyd memiliki dua alasan keberatannya, yaitu: (1) uang adalah ukuran nilai, Allah tidak berubah karena Allah adalah Pengukur. Jadi uang sebagai ukuran tidak boleh mengubah (2) fungsi cadangan untuk konsumsi masa depan, sangat tidak adil jika perubahan itu terjadi. Nilai nominal yang tertera pada uang harus sama halnya dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai uang tersebut. Berdasarkan pemikirannya tentang uang, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa nilai intrinsik dan nominal uang emas adalah sama. Berbeda dengan uang dinar yang bertambah sesuai dengan isinya.

C. Pengaruh Pemikiran Ibnu Rusyd Terhadap Ilmu Ekonomi Islam

Selain upaya tersebut, Rencana-rencana yang disusun oleh Ibnu Rusyd merupakan perpaduan sempurna antara kebenaran yang ada antara agama dan filosofis dengan argumentasi yang kuat dan sepenuhnya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian cara ini, Ibnu Rusyd menentang serangan imam al-Ghazali dengan landasan bahwa filosof al-Ghazali berbeda dengan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi berbeda tafsir.

Penguasaan dan kedalaman Ibnu Rusyd, serta sikap dan pendapatnya tentangnya, merupakan filosof Islam yang paling dekat dalam agama dengan ortodoks. Ibnu Rusyd memberikan banyak kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan pemikiran filsafat Islam di dunia Islam Barat dan memberikan kontribusinya sendiri bagi pengetahuan dunia Islam Timur dan Barat.

Hukum akibat fenomena alam dan sosial menjadi sebuah hukum ilmu ekonomi permintaan dan penawaran bagi para peneliti selanjutnya. Semakin tinggi taraf hidup, kata Ibnu Rusyd, semakin tinggi pula berbagai aktivitas ini (termasuk konsumsi dan produksi). Maka dari itu Sistem masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok elit yang terdiri dari para filsuf dan kelas biasa, yang mengilhami teori kelas Karl Marx.

D. Kritik yang relevan terhadap konsep pemikiran Ibnu Rusyd

Beliau lebih terkenal dan dihormati di Negara Eropa dari pada di Negara sendiri, dan tulisannya lebih banyak serta diterjemahkan ke dalam bahasa Latin agar dapat di sebar luaskan. Meskipun tulisan asli berbahasa Arab ini telah semua dibakar dan tidak boleh dipublikasikan lagi. Negara Eropa Renaisans dengan mudah memeluk filsafat dengan metode ilmiah, sementara sains dan filsafat tertinggal di dunia Islam.

Ibnu Rusyd lebih dikenal sebagai penentang al-Ghazal dalam bukunya Tahafut in Tahafut, Ibnu Rusyd juga dikenal sebagai pembela prinsip sebab-akibat Yunani Aristoteles dan Ijratul Adat al-Ghazal menolak prinsip tersebut. Bentuk kejahatan bukanlah selalu terlihat begitu besar. Namun, bahkan ada juga keburukan kecil dan sangat besar, ketika itu menjadi kebiasaan masyarakat. Sangat buruk bahwa jalan ini tidak boleh ditinggalkan untuk generasi berikutnya, Al-Ghazal, yang mengikuti Ihya Ulamiddin secara kasat mata. Sebagian besar konflik pemikiran Ibn Rusyd, khususnya dengan partai Al-Ghazali, lebih dilihat sebagai filsafat daripada agama.

KESIMPULAN

Ibnu Rusyd dikenal sebagai dua peradaban yang hidup pada abad keenam H. Sebagai ilmuwan yang serba bisa dan berbakat, beliau berkontribusi dalam pengembangan yang relevan terhadap pemikiran ekonomi Islam, dan sektor keuangan juga sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan sistem distribusi pendapatan (mudharabah). dan uang dalam Mudharabah adalah modal kontraktual dalam bentuk uang, ketidakpastian harus dihindari. Pada topik uang, ia menekankan bahwa uang melindungi daya beli konsumen.

Namun, belum banyak mendapat perhatian karena kontribusinya dalam kehidupan bisnis. Pemicunya, pemikiran Ibnu Rusyd di bidang ekonomi Islam tampak relevan selama berabad-abad,

terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan karena kemakmuran masyarakat ditentukan oleh kualitasnya sendiri. dari pemimpin atau manajer. bentuk pemerintahan, keserakahan untuk mengumpulkan kekayaan dalam penyelenggaraan negara mempengaruhi masyarakat, terutama keuangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur selalu saya curahkan kepada Ilahi rabbi, karena atas berkat nikmat rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Mata Kuliah Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul” Konsep Ibnu Rusyd Dan Idea Ekonomi Islam Kontribusinya Terhadap Ekonomi Syariah” dengan baik.

Maka dari itu Saya sangat berterimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu saya. Karna saya menyadari tanpa ada bimbingan dari berbagai pihak sulit untuk saya menyelesaikan tugas ini dengan sampai selesai, maka dari itu saya pribadi mengucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Suharto, S.E.,M.Ak Sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan juga Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAI Miftahul Huda Subang.
2. Terimakasih pula kepada Bapak Ibu serta keluarga yang selalu mendoakan disetiap langkah saya menuju kesuksesan.
3. Saya ucapkan pula kepada teman teman seperjuangan saya yang slalu membantu dan siap melayani ketika saya bertaya.
4. Tak lupa pula kepada diri ini yang selalu siap siaga menemani tanpa rasa lelah dan letih.

REFERENSI

Fakhri Zamzam | Ahmad Thohir (2020). Kontribusi pemikiran ilmu ekonomi Islam pada khalifah Ibnu Rusyd dari pembagian masyarakat dan sampai konsep kemakmuran negara, Palembang : Universitas Indonesia Global Mandiri dan Sekolah Tinggi Ekonomi bisnis Syariah Indo Global.

Thabrani | Abdul Mukti (2014). Mudharobah Perspektif (Studi Analisis dan Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muktashid).

Bayram, Abdullah. "Kutue ve fikhi tefsiri" Bursa Uludag university (Turkey), 2021

Backman, Chilford R, A Medieval Omnibus Oxford University Press, 203

Mediabanten.com